



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A.Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp. (0321) 321950 Fax. (0321) 327373
www.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45 / 30 / HK / 416 – 012 / 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45 / 15 / HK / 416 – 012 / 2017
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) lembar Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851), Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021.

KEDUA : Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari :

1. Renstra Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Renstra Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
3. Renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
5. Renstra Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
6. Renstra Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
7. Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah;
8. Renstra Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah;
9. Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah;
10. Renstra Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah
- BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Perencanaan Program dan Kegiatan Serta Perndaaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII : Penutup
- LAMPIRAN :

KEEMPAT : Uraian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud diktum Kedua, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


Ir. HERRY SUWITO, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611220 198509 1 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 2. Sdr. Bupati Mojokerto;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Mojokerto;
 5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
 6. Sdr. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
-